



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005
PADA
KABUPATEN PONOROGO
DI
PONOROGO**

PERWAKILAN BPK-RI

DI YOGYAKARTA

**Nomor : 15 / R/ XIV.4/ 02/ 2006
Tanggal : 13 Februari 2006**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK-RI DI YOGYAKARTA**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244 Telp 0274 563635, Fax 0274 588736

Yogyakarta, 13 Februari 2006

Nomor : 15 /R/XIV.4/02/2006
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada
Kabupaten Ponorogo di Ponorogo Tahun
Anggaran 2004 dan 2005 (tanggal 8
September s.d 7 Oktober 2005)

Kepada Yth:

1. Bupati Ponorogo
2. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Di

Ponorogo

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan seperti tersebut pada pokok surat ini, maka tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, dikemukakan antara lain hal sebagai berikut :

1. Belanja Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp536.125.000,00;
2. Perencanaan pembangunan Embung tidak sesuai kenyataan dan pelaksanaan pembangunan Embung Mriwong di Kecamatan Jenangan senilai Rp3.989.852.000,00 belum dikerjakan dengan sempurna;
3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp245.103.302,00;
4. Pengeluaran Bantuan Keuangan lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan;
5. Pengeluaran Aspal sebanyak 23 Drum mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp10.695.000,00;
6. Biaya Direksi Keet tidak sesuai ketentuan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp40.405.000,00 dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp9.875.000,00.

Hal tersebut antara lain terjadi karena :

1. Panitia Anggaran Legislatif kurang memperhatikan asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kelalaian Kontraktor, Konsultan Perencana dan Pengawasan melaksanakan pekerjaan pembangunan embung mriwong;
3. Pemimpin Kegiatan dan kontraktor pelaksana kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek serta konsultan pengawasan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya;

4. Hal tersebut disebabkan kebijaksanaan Kepala BPKD yang merealisasikan belanja bantuan keuangan lainnya tidak sesuai ketentuan;
5. Pelaksana Kegiatan kurang mematuhi petunjuk kegiatan pendamping swadaya masyarakat;
6. Biaya direksi keet yang diperhitungkan dalam RAB disebabkan Panitia Lelang dan Pemimpin Kegiatan dalam menyusun OE kurang memperhatikan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar :

1. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik dan menyetor ke Kas Daerah atas Tunjangan kesehatan, Tunjangan Telepon dan Tunjangan Transportasi (Tahun Anggaran 2004);
2. Menyelesaian ijin penggunaan kawasan hutan Perhutani, menegur Konsultan Perencana dan Pengawasan dan kontraktor yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;
3. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Ponorogo untuk menegur Pemimpin Kegiatan serta memerintahkan Kepala Dinas Kimpraswil untuk menarik kerugian sebesar Rp245.103.302,00;
4. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Ponorogo agar memerintahkan kepada Kepala BPKD agar dalam mengeluarkan dana untuk deposito tidak melalui rekening Bantuan Keuangan Lainnya;
5. Menarik kembali aspal dari pihak ketiga sebanyak 23 drum senilai Rp10.695.000,00;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Kimpraswil untuk menarik kerugian keuangan daerah sebesar Rp9.875.000,00.

Untuk lebih jelasnya dipersilahkan menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir, dan dilaksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan saran BPK selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan.

Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terimakasih.

**PERWAKILAN BPK-RI
DI YOGYAKARTA
KEPALA,**

Dra. Evita Eriati, MM.
NIP. 240001905

Tembusan :


1. Yth. Wakil Ketua BPK-RI, di Jakarta;
2. Yth. Anggota/Pembina Auditama KN IV BPK-RI, di Jakarta;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Yth. Auditor Utama KN-IV BPK-RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Inspektur Utama Renalev BPK-RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Badan Pengawas Propinsi Jawa Timur, di Surabaya;
7. Yth. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Ponorogo, di Ponorogo.

DAFTAR ISI

RESUME HASIL PEMERIKSAAN	1
BAB I GAMBARAN UMUM	4
1. Tujuan Pemeriksaan	4
2. Sasaran Pemeriksaan	4
3. Metode Pemeriksaan	4
4. Jangka Waktu Pemeriksaan	4
5. Obyek Pemeriksaan	4
BAB II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.	
1. Lingkungan Pengendalian.....	8
2. Penilaian Resiko Pengendalian	10
3. Aktivitas Pengendalian	10
4. Informasi dan Komunikasi	11
5. Pemantauan	11
BAB III HASIL PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT	12
BAB IV TEMUAN PEMERIKSAAN	
1. Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp536.125.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan.....	13
2. Perencanaan pembangunan Embung tidak sesuai kenyataan dan pelaksanaan pembangunan Embung Mriwong di Kecamatan Jenangan senilai Rp3.989.852.000,00 belum dikerjakan dengan sempurna.....	16
3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan tidak sesuai kontrak Senilai Rp245.103.302,00.....	22
4. Pengeluaran Bantuan Keuangan lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan.	26

5. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp563.716.500,00 tidak sesuai ketentuan.....	29
6. Pekerjaan Tahun 2004 menjadi beban Tahun Anggaran 2005.....	32
7. Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp40.239.645,00.....	36
8. Pengeluaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp91.880.000,00 tidak sesuai ketentuan.....	39
9. Pengeluaran Aspal sebanyak 23 Drum senilai Rp10.695.000,00 tidak sesuai ketentuan.....	41
10. Biaya Direksi Keet tidak sesuai ketentuan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp40.405.000,00 dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp9.875.000,00.....	43

BAB V LAMPIRAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005**

PADA

KABUPATEN PONOROGO

DI

PONOROGO

Semester II

Tahun Anggaran 2005

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Kabupaten Ponorogo di Ponorogo.

Audit atas belanja daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI.

Audit atas belanja daerah yang dilakukan oleh BPK-RI bertujuan untuk menentukan apakah (1) Sistem Pengendalian Intern entitas tersebut terhadap belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, (2) Entitas yang diperiksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan belanja daerah telah mematuhi persyaratan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Audit dimaksud mencakup realisasi belanja daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (s/d Juni).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menganggarkan Belanja Aparatur sebesar Rp74.799.284.500,00 dan sesuai Perhitungan Anggaran telah direalisasikan sebesar Rp69.840.748.802,68 atau 93,37 %. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2005 dari anggaran sebesar Rp81.006.364.000,00 telah direalisasikan sampai dengan Juni 2005 sebesar Rp24.767.717.949,00 atau 30,58 %. Sementara itu untuk Belanja Pelayanan Publik dari anggaran Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp277.946.051.680,00 telah direalisasikan sebesar Rp277.702.309.980,63 atau 99,91 %, dan dari anggaran Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp273.774.284.000,00 telah direalisasikan sampai dengan Juni 2005 sebesar Rp113.187.796.618,00 atau 41,34 %.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

1. Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp536.125.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Perencanaan pembangunan Embung tidak sesuai kenyataan dan pelaksanaan pembangunan Embung Mriwong di Kecamatan Jenangan senilai Rp3.989.852.000,00 belum dikerjakan dengan sempurna;
3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan tidak sesuai kontrak senilai Rp245.103.302,00;
4. Pengeluaran Bantuan Keuangan lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan;
5. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp563.716.500,00 tidak sesuai ketentuan;
6. Pekerjaan Tahun 2004 menjadi beban Tahun Anggaran 2005;
7. Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp40.239.645,00;
8. Pengeluaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp91.880.000,00 tidak sesuai ketentuan;
9. Pengeluaran Aspal sebanyak 23 Drum senilai Rp10.695.000,00 tidak sesuai ketentuan
10. Biaya Direksi Keet tidak sesuai ketentuan memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp40.405.000,00 dan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp9.875.000,00

Hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan dalam bab berikut.

**PERWAKILAN BPK - RI
DI YOGYAKARTA
KEPALA,**

**Dra. Evita Eriati, MM.
NIP.240001905**

Bab IV Temuan Pemeriksaan

1. Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp536.125.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan

Pada APBD Tahun 2004 dan Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004 terdapat Anggaran Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Anggota DPRD dengan kode rekening 2.1.201 sebesar Rp5.310.646.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp4.671.385.830,00. Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa dalam Realisasi Belanja tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Rekening 2.1.201.01.08. Tunjangan Kesehatan

Tunjangan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp450.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp432.000.000,00. Tunjangan kesehatan tersebut tidak berupa premi asuransi tetapi diterimakan secara tunai mulai terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2004 kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan periode tahun 1999-2004 masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 perbulan sampai sejumlah Rp432.000.000,00 (45 orang x Rp1.200.000,00 x 8).

Tunjangan Kesehatan diatas praktis merupakan bagian dari penghasilan tetap Anggota DPRD dan seharusnya biaya tersebut diwujudkan dalam bentuk Asuransi Kesehatan.

b. Rekening 2.1.201.01.11. Tunjangan Telepon

Tunjangan tersebut dianggarkan sebesar Rp76.000.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2004 sebesar Rp75.950.000,00. Tunjangan Telepon tersebut diterimakan secara tunai perbulan (tanpa dilampiri bukti pembayaran rekening telepon) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2004 kepada Ketua sebesar Rp300.000,00 perbulan, Wakil Ketua sebesar Rp250.000,00 perbulan dan Anggota sebesar Rp200.000,00 perbulan.

Bagi anggota DPRD hanya disediakan Rumah Dinas bukan termasuk tunjangan telepon. Dengan demikian pembayaran tunjangan telepon tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp75.950.000,00.

c. Rekening 2.1.201.01.13. Tunjangan Transportasi

Tunjangan tersebut dianggarkan sebesar Rp28.200.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember sebesar Rp28.175.000,00.

Tunjangan Transport tersebut diterima secara tunai perbulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2004 kepada Ketua sebesar Rp150.000,00 perbulan , Wakil Ketua sebesar Rp100.000,00 perbulan dan Anggota sebesar Rp75.000,00 perbulan

Pemberian Tunjangan Transportasi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/ 3211/ SJ, tanggal 29 Desember 2003 yang telah mengatur secara tegas penghasilan maupun tunjangan kesejahteraan untuk DPRD. Peraturan tersebut telah mengatur secara tegas komponen penghasilan DPRD, yang tidak termasuk Tunjangan Transportasi. Dengan demikian Pembayaran Tunjangan Transportasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp28.175.000,00.

Permasalahan tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam 1) pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa tunjangan kesehatan dan pengobatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menentukan penghasilan terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan panitia dan tunjangan khusus;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan anggaran wajib mempertanggungjawabkan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti yang sah.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp536.125.000,00 (Rp432.000.000,00 + Rp75.950.000,00+ Rp28.175.0000,00)

Kondisi yang demikian disebabkan oleh Panitia Anggaran Legislatif kurang memperhatikan asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mengakomodir upaya Pimpinan dan Anggota Dewan untuk menambah penghasilan;

Atas permasalahan tersebut Ketua DPRD menyatakan bahwa dalam merancang APBD 2004, DPRD dihadapkan pada ketidakpastian aturan perundang-undangan yang harus dipedomani terutama menyangkut PP Nomor 110 Tahun 2000 dan PP Nomor 24 Tahun 2004, sehingga tidak ada kesengajaan oleh daerah melakukan tindakan atau upaya merugikan negara.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik dan menyeter ke Kas Daerah atas Tunjangan kesehatan, Tunjangan Telepon dan Tunjangan Transportasi (Tahun Anggaran 2004).

2. Perencanaan Embung Mriwong tidak sesuai dengan kenyataan dan pelaksanaan pembangunan Embung Mriwong di Kecamatan Jenangan senilai Rp3.989.852.000,00 belum dikerjakan dengan sempurna

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga dan irigasi pertanian Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Tahun 2004 dan 2005 merealisasikan pembangunan Embung Mriwong di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pembangunan tersebut merupakan pengganti dan peningkatan dari Dam Simo yang rusak dan tertimbun lumpur endapan. Pengertian embung adalah bangunan penyimpanan air yang dibangun di daerah depresi (cekungan) yang berfungsi menyimpan air di musim hujan dan kemudian air dimanfaatkan hanya dalam musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan dengan prioritas penduduk, ternak dan sedikit kebun. Secara garis besar embung berfungsi sebagai suplesi (tambahan debit volume air) dan menaikkan permukaan sumber mata air pada daerah hilir atau dibawahnya. Embung Mriwong terletak di tanah milik perhutani di kawasan hutan di petak 18a RPH Nglayang, BKPH Sukun, KPH Madiun, masuk administratif Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo seluas 1,14 hektar.

Menurut keterangan Kepala Sub Dinas Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo, kronologis pembuatan Embung Mriwong berawal dari adanya kekeringan di beberapa desa sesuai surat Kepala Cabang Dinas Kimpraswil Pulung tanggal 4 Juli 2003 serta mencari solusi pemecahan masalah pengambilan air oleh PDAM dari Kali Cemer yang bersinggungan dengan kepentingan petani. Tanggal 9 Agustus 2003 rapat yang diselenggarakan oleh gabungan Kelompok Tani Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bertempat di Kelompok Tani Makmur Simo Desa Jenangan (rumah Bp Iswandi) mengusulkan solusi pembuatan sumur bor dan pembangunan waduk. Rekomendasi Bupati Ponorogo No.610/100B/405.41/2005 tanggal 27 Pebruari 2004 pembangunan embung di Jenangan dengan menggunakan sistem kontrak tahun jamak (multi years), ada kontrak induk, kontrak suplemen I kontrak suplemen II (seperti uraian di atas).

Pekerjaan pembangunan embung dikerjakan oleh CV Widya Satria kontrak dengan sistim unit price nomor: 2.2.3.03.01.01./17/35/405.41/2004

tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp3.768.399.000,00. Suplemen I Tahun 2004 senilai Rp1.819.200.000,00 dan suplemen II Tahun 2005 senilai Rp1.949.199.000,00 Kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh CV Alia dengan kontrak nomor: 2.2.3.03.01.01/6/07/405.41/2004 tanggal 31 Maret 2004 senilai Rp139.953.000,00 dan telah dibayar lunas. Kegiatan pengawasan suplemen I juga dilaksanakan oleh CV Alia dengan kontrak nomor 2.2.3.03.01.01/13/14/405.41/2004 tanggal 27 Mei 2004 senilai Rp31.350.000,00 dan telah dibayar lunas.

Pembangunan embung menggunakan ijin prinsip perbaikan dan peningkatan kapasitas Embung Mriwong sesuai surat Kepala Adm Perhutani KKP Madiun no.1101/044.3/TKU/Mdn/II tanggal 9 Desember 2004. Namun di dalam surat disebutkan bahwa setiap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kehutanan. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, pembangunan Embung Mriwong belum memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan (masih dalam proses), meskipun pekerjaan konstruksi pembangunan embung hampir selesai 100%. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila tidak segera diselesaikan.

Hasil evaluasi atas kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan embung menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tambah kurang untuk suplemen II sebesar Rp913.338.000,00 berdasarkan addendum Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Suplemen II Nomor 2.2.3.03.01/17/37/SUPL/405.41/2005 tanggal 1 April 2005. Diantara nilai tersebut merupakan akibat adanya selisih volume urugan tanah tanggul sebesar 11.485,65m³ senilai Rp901.738.381,50. Selisih tersebut merupakan hasil pengukuran lapangan atas volume urugan tanah yang dilakukan pihak Sub Dinas Pengairan bersama konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana pada tanggal 26 Mei 2005 sebesar 13.076m³ sedangkan RAB yang dibuat konsultan perencana sebesar 24.561,65m³. Dalam keterangannya pada tanggal 29 September 2005 Konsultan Perencana dan Kontraktor Pelaksana mengakui adanya kelebihan perhitungan awal volume urugan tanah tanggul. Menurut Konsultan Perencana, hal tersebut disebabkan kesalahan pengukuran kontur awal/kontur asli yang ada. Kontraktor Perencana merasa tidak mampu

- melaksanakan pengukuran kontur awal dan menyerahkan kepada pihak ketiga. Hal tersebut menunjukkan kekurangan profesionalan konsultan perencana;
2. Dokumen dokumen seperti foto-foto, baru diserahkan ke Dinas Kimpraswil setelah tanggal 29 September 2005;
 3. Dokumen dokumen as build drawing, negosiasi pekerjaan pintu spui dan intake, laporan kemajuan pekerjaan tambah kurang masih berupa draft, sementara batas waktu yang tertulis dalam kontrak tanggal 22 September 2005.

Proses pembayaran untuk pekerjaan konstruksi suplemen I telah selesai. Sedangkan pembayaran pekerjaan suplemen II belum ada realisasi sampai dengan akhir bulan September 2005. Hal ini berkaitan dengan belum selesainya dokumen-dokumen proyek yang harus disiapkan pelaksana serta masih belum sempurnanya beberapa item pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas fisik bangunan embung yang sudah memasuki masa pemeliharaan menunjukkan adanya kekurangan fisik pekerjaan suplemen I, suplemen II maupun pekerjaan alihan. Sebagian dari kekurangan tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah mendapat surat peringatan namun sampai saat pemeriksaan fisik dilakukan belum ditindaklanjuti. Hal tersebut menunjukkan kurang efektifnya pengawasan dari konsultan dan kurangseriusan dari kontraktor pelaksana. Adapun kekurangan-kekurangan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Kekurangan
I	Suplemen I	
1	Pintu Spui Bangunan Pelimpah	- Pintu air bocor kurang sempurna berakibat terhadap volume air sehingga terkesan tidak ada genangan - Karet pintu belum sempurna
2	Timbunan tanah tanggul	- Timbunan tanah tanggul kurang rapi dan kurang pemadatan
II	Suplemen II	
1	Pintu plat besi intake dan pintu penguras saluran	- Pintu air bocor kurang sempurna berakibat terhadap volume air - Besi siku bingkai bagian bawah belum ada
2	Galian tanah pondasi plengsengan kanan/kiri hulu embung	- Bekas galian tanah pondasi di bagian hulu embung belum diangkat/dibersihkan dari tempat genangan air, berakibat berkurangnya volume tampungan air

No	Item Pekerjaan	Kekurangan
3	Peilschal pada mercu pelimpah	- Belum terpasang
	Peilschal pada intake	- Belum terpasang
	Peilschal pada meedrempel	- Belum terpasang
4	Tembok tegak lantai pd saluran dan tembok tegak lantai pada penguras saluran serta lantai	- Perbaiki tembok tegak pd saluran dan perbaiki tembok tegak pada penguras saluran - lantai saluran tidak dikerjakan dengan baik
5	Saluran	- Plesteran& benangan sepanjang saluran banyak yang rengan/retak-retak
6	Papan nama	- Belum ada

Dari tabel dapat terlihat adanya kebocoran pada pintu spui bangunan pelimpah sehingga bangunan pelimpah belum dapat difungsikan secara maksimal, karena banyak air yang terbuang kembali ke sungai. Timbunan tanah tidak rapi menyebabkan tidak enak dipandang, sementara kurangnya pemadatan bisa menyebabkan longsor apabila hujan. Belum bersihnya bekas galian tanah di bagian hulu embung bisa menyebabkan berkurangnya volume tampungan embung. Hal tersebut mengurangi fungsi dan manfaat embung secara keseluruhan. Pelaksana bersedia menyelesaikan kekurangan pekerjaan seperti dalam tabel tersebut di atas sesuai surat kesanggupan melaksanakan perbaikan nomor 016/WS-P183/IX/2005 tanggal 16 September 2005. Dari wawancara yang dilakukan pemeriksa tanggal 3 Oktober 2005, pelaksana berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan dalam sebulan ke depan

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-undang RI, No. 18 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, pada Bagian ketiga pasal 11 ayat:
 - (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
 - (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum

- b. Surat Kepala Adm Perhutani KKPH Madiun no.1101/044.3/TKU/Mdn/II tanggal 9 Desember 2004, yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kehutanan

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Adanya potensi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari sehubungan dengan pembangunan Embung Mriwong;
- b. Manfaat pembangunan Embung Mriwong belum dapat dinikmati secara maksimal.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Kimpraswil kurang aktif dalam memproses permohonan ijin Menteri Kehutanan masih dalam proses;
- b. Kelalaian Konsultan Perencana dan Pengawasan dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan embung mriwong;
- c. Kelalaian kontraktor pelaksana tidak segera memperbaiki kekurangan pekerjaan yang ada.

Atas permasalahan ini pada dasarnya Kepala Dinas Kimpraswil sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK. Selanjutnya proses permohonan ijin ke Menteri Kehutanan akan segera ditindaklanjuti. Dalam hal kekurangan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab pelaksana secepatnya dipenuhi. Untuk selanjutnya dalam pemilihan konsultan dan pelaksana akan lebih kami perhatikan.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan Bupati Ponorogo agar memerintahkan Kepala Dinas Kimpraswil:

- a. Segera menuntaskan penyelesaian ijin penggunaan kawasan hutan Perhutani di petak 18 a RPH Nglayang, BKPH Sukun, KPH Madiun untuk peningkatan Dam Simo menjadi Embung kepada Menteri Kehutanan;

- b. Supaya menegur Konsultan Perencana dan Pengawasan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Menegur Kontraktor Pelaksana serta menahan pembayaran sampai kekurangan pekerjaan serta kelengkapan dokumen terpenuhi.

3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan tidak sesuai kontrak senilai Rp245.103.302,00

Untuk menunjang lancarnya kegiatan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Perbaikan jalan tersebut dilaksanakan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Kegiatan pemeliharaan jalan Tahun 2004 sebanyak 24 kegiatan dengan anggaran Rp8.791.000.000,00 dan telah direalisasi Rp8.780.826.000,00. Sedangkan peningkatan jalan Tahun 2004 sebanyak 42 kegiatan dengan anggaran Rp5.895.000.000,00 dan telah direalisasi Rp5.888.486.750,00.

Pemeriksaan secara sampling atas pelaksanaan delapan pekerjaan kegiatan perbaikan jalan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2004 diketahui terdapat kekurangan pekerjaan pada enam kegiatan tersebut. Pemeriksaan fisik dilakukan tanggal 22, 27 dan 28 September 2005 dengan cara meneliti ketebalan Asphalt Treated Base (ATB) tanpa pengujian laboratorium kepadatan dan kandungan aspal. Adapun kekurangan pekerjaan untuk enam kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Jalan Jajar-Wonodadi Kec. Ngrayun, dikerjakan CV Rimba Kencana dengan nomor kontrak 2 2 3 02 01 03 /186/ 405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004, nilai kontrak Rp471.651.000,00.

Panjang jalan 2422 meter, lebar 3 meter, harga satuan ATB Rp938.340/m³. Ketebalan rata-rata ATB hasil cek fisik 4,18 cm sedangkan menurut kontrak 5 cm. Nilai Kekurangan pekerjaan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Volume Kekurangan pekerjaan} = 0,0082 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2422 \text{ m} = 59,58 \text{ m}^3$$

$$\text{Nilai kekurangan pekerjaan} = 59,58 \text{ m}^3 \times \text{Rp}938.340/\text{m}^3 = \text{Rp}55.906.297,00$$

- b. Belanja Modal Jalan Gondowido-Toyomarto Kec. Ngebel dikerjakan CV Inti Bayu Putra dengan nomor kontrak 2 2 3 02 01 03 /194/ 405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004, nilai kontrak Rp376.069.000,00.

Panjang jalan 2010 meter, lebar 3 meter, harga satuan ATB Rp938.915/m³. Ketebalan rata-rata ATB hasil cek fisik 4,24 cm sedangkan menurut kontrak 5

cm. Panjang jalan menurut cek fisik 1985 meter, selisih 25 meter. Nilai Kekurangan pekerjaan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Volume Kekurangan pekerjaan} &= 0,0076 \text{ m} \times 1985 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 45,258 \text{ m}^3 \\ &= 0,05 \text{ m} \times 25 \text{ m} \times 3 \text{ m} = \underline{3,750 \text{ m}^3} \\ &= 49,008 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\text{Nilai kekurangan pekerjaan} = 49,008 \text{ m}^3 \times \text{Rp}938.915/\text{m}^3 =$$

Rp46.014.346,00

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan berkala Jl Pulung –Jurang Wuluh Kec. Pulung dikerjakan CV Era bangun Perkasa dengan nomor kontrak 2 2 2 04 02 01 /105/ 405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004, nilai kontrak Rp471.485.000,00.

Panjang jalan 1890 meter, lebar 4 meter, harga satuan ATB Rp938.461/m³. Ketebalan rata-rata ATB hasil cek fisik 4,12 cm sedangkan menurut kontrak 5 cm. Panjang jalan menurut cek fisik 1890 meter. Nilai Kekurangan pekerjaan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Volume kekurangan pekerjaan} = 0,0088 \text{ m} \times 1890 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 66,528 \text{ m}^3$$

$$\text{Nilai kekurangan pekerjaan} = 66,528 \text{ m}^3 \times \text{Rp}938.461/\text{m}^3 =$$

Rp62.433.933,00

- d. BP Jalan berkala Jl Jurang Wuluh-Pudak Kec. Pudak dikerjakan CV Sahabat Kerja dengan nomor kontrak 2 2 2 04 02 01 /106/ 405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004 nilai kontrak Rp186.375.000,00.

Panjang jalan 700 meter, lebar 3,7 meter, harga satuan ATB Rp935.388/m³. Ketebalan rata-rata ATB hasil cek fisik 3,69 cm sedangkan menurut kontrak 5 cm. Panjang jalan menurut cek fisik 600 meter, selisih 100 meter. Nilai Kekurangan pekerjaan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Volume kekurangan pekerjaan} = 0,0131 \text{ m} \times 600 \text{ m} \times 3,7 \text{ m} = 29,082 \text{ m}^3$$

$$= 0,05 \text{ m} \times 100 \text{ m} \times 3,7 \text{ m} = \underline{18,50 \text{ m}^3}$$

$$\text{Jumlah} = 47,582 \text{ m}^3$$

$$\text{Nilai kekurangan pekerjaan} = 47,582 \text{ m}^3 \times \text{Rp}935.388/\text{m}^3 = \mathbf{Rp44.507.631,00}$$

- e. BM Jalan Pudak Kulon-Pandan Sari Kec. Pudak dikerjakan CV Sahabat Kerja dengan nomor kontrak 2 2 3 02 01 03 /216/ 405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004, nilai kontrak Rp139.450.000,00.

Panjang jalan 700 meter, lebar 3 meter, harga satuan ATB Rp936.625/m³. Ketebalan rata-rata ATB hasil cek fisik 3,99 cm sedangkan menurut kontrak 5 cm. Panjang jalan menurut cek fisik 675 meter, selisih 25 meter. Nilai Kekurangan pekerjaan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Volume kekurangan pekerjaan} &= 0,0101 \text{ m} \times 675 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 20,452 \text{ m}^3 \\ &= 0,05 \text{ m} \times 25 \text{ m} \times 3 \text{ m} = \underline{3,75 \text{ m}^3} \\ &24,202 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai kekurangan pekerjaan} = 24,202 \text{ m}^3 \times \text{Rp}936.625/\text{m}^3 = \mathbf{\text{Rp}22.668.198,00}$$

- f. BM Jalan Bareng-Tambang Kec. Pudak dikerjakan CV Putra Jaya dengan nomor kontrak 2 2 3 02 01 03 /196/ 405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004, nilai kontrak Rp92.930.000,00.

Panjang jalan 450 meter, lebar 3 meter, harga satuan ATB Rp939.626/m³. Ketebalan rata-rata ATB hasil cek fisik 3,93 cm sedangkan menurut kontrak 5 cm. Panjang jalan menurut cek fisik 450 meter. Nilai Kekurangan pekerjaan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Volume kekurangan pekerjaan} = 0,0107 \text{ m} \times 450 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 14,445 \text{ m}^3$$

$$\text{Nilai kekurangan pekerjaan} = 14,445 \text{ m}^3 \times \text{Rp}939.626/\text{m}^3 = \mathbf{\text{Rp}13.572.897,00}$$

Dari enam pekerjaan di atas diketahui adanya nilai kekurangan pekerjaan sebesar Rp245.103.302,00 dari kegiatan pekerjaan belanja modal jalan dan belanja pemeliharaan jalan dengan nilai kontrak Rp1.737.960.000,00. Hal tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai bestek yang cukup signifikan yaitu 14,10%, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-undang RI, No. 18 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, pada Bagian ketiga pasal 11 ayat:

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
 - (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- b. RAB dan masing-masing kontrak yang menyatakan bahwa Kontraktor harus menjalankan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai diterima baik oleh Direksi Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan pemilik, kecuali apabila menurut hukum atau secara fisik tidak mungkin dilakukan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp245.103.302,00 dan mengurangi manfaat serta umur teknis jalan yang dibangun.

Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari Pemimpin Kegiatan dan kontraktor pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek serta konsultan pengawasan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kimpraswil sependapat dengan temuan BPK, untuk selanjutnya akan lebih memperhatikan pelaksanaan dan pengawasan.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo untuk menegur Pemimpin Kegiatan serta memerintahkan Kepala Dinas Kimpraswil untuk menarik kerugian sebesar Rp245.103.302,00 (CV Rimba Kencana sebesar Rp55.906.297,00, CV Inti Bayu Putra sebesar Rp46.014.346,00, CV Era bangun Perkasa sebesar Rp62.433.933,00, CV Sahabat Kerja sebesar Rp67.175.829,00 dan CV Putra Jaya sebesar Rp13.572.897,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah.

4. Pengeluaran Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan

Pada APBD Tahun Anggaran 2005 terdapat Kegiatan Bantuan keuangan lainnya dengan kode rekening 232.020.905. pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.898.255.000,00 melalui Pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Realisasi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp2.898.255.000,00. Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa dalam Realisasi Belanja tersebut terdapat penempatan dana berupa simpanan Deposito sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan perincian sebesar Rp1.000.000.000 di BPR Syariah al Mabur Ponorogo dan Rp1.000.000.000,00 di PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Staf bidang Perbendaharaan diketahui proses penyaluran dana dimulai dari pengajuan Permohonan pinjaman melalui surat yang dikirim oleh kedua bank sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman kepada BPR Syariah Al Mabur Ponorogo didukung oleh Surat dari BPR Syariah Al Mabur Ponorogo kepada Bupati Nomor B.11/12/SET/I/2005, tanggal 20 Januari 2005, perihal: Mohon Bantuan Penempatan Dana Tabungan/ Deposito), jumlah dana yang diajukan Rp1.500.000.000,00
- b. Pemberian pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surat dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Bupati, Nomor 539/41/405.63/2004, tanggal 1 Nopember 2004, perihal: Permohonan Pinjaman Dana untuk Modal Kerja PD BPR, jumlah dana yang diajukan Rp1.500.000.000,00

Dari pemeriksaan terhadap surat pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah diterbitkan SPM Nomor 931/27/405.55/2005 pada tanggal 10 Maret 2005, sejumlah Rp2.000.000.000,00 pencairan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2005 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bilyet Deposito kepada BPR Syariah Al Maburr Ponorogo Nomor 01.202003.00141 sebesar Rp1.000.000.000,00 jatuh tempo 3 bulan setelah tanggal 17 Maret 2005, dan selanjutnya diperpanjang untuk 3 bulan berikutnya;
- b. Simpanan Berjangka kepada PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo Rp1.000.000.000,00 jatuh tempo 26 Desember 2004.

Hasil konfirmasi dengan BPKD Pemda Kabupaten Ponorogo diperoleh informasi bahwa Penempatan Simpanan Deposito pada Nomor Rekening 232.020.905 bantuan keuangan lainnya merupakan kebijaksanaan Kepala BPKD. Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya rekening yang relevan dan bisa menampung transaksi ini. Pada saat terjadi penempatan deposito dilakukan bagian akuntansi mencatat rekening bantuan keuangan lainnya pada Kas, adapun pada akhir masa jatuh tempo deposito dilakukan jurnal balik (kontra account) dengan mencatat kas pada bantuan keuangan lainnya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pembantu pemegang kas BPKD bahwa jasa giro dari deposito telah masuk ke kas Daerah dari bulan April sampai dengan Agustus 2005 sebesar Rp84.443.251,00, dengan perincian: sebesar Rp42.943.251,00 berasal dari bagi hasil dari BPR Syariah Al Maburr Ponorogo dan sebesar Rp41.500.000,00 berasal dari jasa giro PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo.

Pemberian bantuan keuangan lainnya senilai Rp2.000.000.000,00 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada khususnya pasal 55 ayat (2) yang menyatakan pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan keuangan lainnya senilai Rp2.000.000.000,00 menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberian Pinjaman kepada pihak ketiga yang dicatat sebagai Bantuan Keuangan Lainnya dapat mengakibatkan pengelolaan deposito sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak bisa dikendalikan.

Hal tersebut disebabkan kebijaksanaan Kepala BPKD yang merealisasikan belanja bantuan keuangan lainnya tidak sesuai ketentuan

Atas permasalahan ini Kepala BPKD menyatakan bahwa kode rekening bantuan keuangan lainnya yang jatuh tempo akan dikembalikan dengan cara contra post (jurnal balik) sehingga tidak menjadi piutang pada neraca Tahun 2005. Untuk selanjutnya pihak BPKD akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar memerintahkan kepada Kepala BPKD agar dalam mengeluarkan dana untuk deposito tidak melalui rekening Bantuan Keuangan Lainnya.

5. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp169.460.500,00 tidak sesuai ketentuan

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp2.461.041.000,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Pusat Rp1.878.408.000 dan Belanja Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi sebesar Rp582.633.000. Belanja bagi hasil tersebut digunakan untuk kegiatan intensifikasi pemungutan pendapatan bagi hasil pajak guna meningkatkan penerimaan daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo :

- a. Nomor 550 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) Kabupaten Ponorogo;
- b. Nomor 557 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang pembentukan tim intensifikasi pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kabupaten Ponorogo.

Surat Keputusan Bupati tersebut mendasarkan pada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 970/6666/101.22/2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang pembentukan Tim Intesifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tugas Tim Intensifikasi PKB-BBNKB Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyuluhan, pendataan dan penagihan/pencairan tunggakan PKB-BBNKB;
- b. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan pemungutan PKB-BBNKB;
- c. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka penyuluhan, pendataan dan penagihan guna meningkatkan potensi serta intensifikasi penerimaan PKB-BBNKB.

Sedang tugas Tim Intensifikasi PBBKB adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyuluhan, pendataan dan penagihan/pencairan tunggakan pajak PBBKB;

- b. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah dalam pelaksanaan pemungutan PBBKB;
- c. Memantau perkembangan daerah dalam rangka penyuluhan, pendataan dan penagihan guna meningkatkan potensi serta intensifikasi penerimaan PBBKB.

Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak Propinsi dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Terdapat insentif sejumlah Rp282.716.500,00 setelah dipotong Pph 21 digunakan untuk biaya operasional kegiatan tim intensifikasi pajak propinsi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp141.136.500,00 digunakan untuk biaya operasional anggota tim intensifikasi PKB BBNKB;
- b. Sebesar Rp28.324.000,00 digunakan untuk biaya operasional anggota tim intensifikasi PBB-KB.

Dari hasil pemeriksaan SPJ biaya operasional diterimakan kepada anggota tim intensifikasi. Tim Intensifikasi sudah melaksanakan kegiatannya dengan membuat analisa penghitungan kasar potensi PBBKB dan membuat rencana kerja kegiatan tim intensifikasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kasubid Pajak dan Perimbangan Keuangan, dan Kepala BPKD bahwa biaya operasional juga diberikan kepada seluruh staf BPKD dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pajak Propinsi seharusnya tidak dibuatkan tim intensifikasi di daerah karena kegiatan tersebut bukan kegiatan pemungutan.

Pengeluaran diatas tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp169.460.500,00 (Rp141.136.500,00 + Rp28.324.000,00)

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp169.460.500,00

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 970/6666/101.22/2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang pembentukan Tim Intesifikasi;
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo;
- c. Surat Keputusan Bupati Nomor 557 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang pembentukan tim intensifikasi pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo.

Kepala BPKD menyatakan bahwa biaya operasional tim intensifikasi PKB BBNKB dan PBBKB sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 970/6666/101.22/2001 tanggal 22 Oktober 2001

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar mencabut Surat Keputusan tentang pembentukan tim intensifikasi PKB-BBNKB dan PBBKB.

6. Pekerjaan Tahun 2004 menjadi beban Tahun Anggaran 2005

A. Pekerjaan penanggulangan bencana alam Tahun 2004 senilai Rp190.655.000,00 menjadi beban Tahun Anggaran 2005

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan pemeliharaan talud jalan Ir Juanda dengan anggaran sebesar Rp210.000.000,00. Pelaksanaan tersebut dimulai tanggal 20 Pebruari sampai dengan 20 Mei 2004. Talud Jalan Ir Juanda longsor karena bencana alam pada tanggal 22 Desember 2004 yang dikuatkan dengan keterangan surat Kepala Kelurahan Bangunsari No. 360/01/405.601.08/2004 tanggal 20 Januari 2005 hal laporan bencana alam dan surat keterangan beberapa warga/ masyarakat sekitar jalan Ir Juanda tanggal 5 Januari 2005. Mengingat penting dan mendesaknya pembangunan talud tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo memerintahkan (secara lesan) kepada Kepala Kimpraswil untuk menunjuk pelaksana dengan penunjukan langsung. Pelaksanaan pembangunan talud tersebut dilaksanakan oleh CV Buana Agung tanpa adanya surat perjanjian kerja (SPK). Pelaporan pelaksanaan pembangunan talud dari pelaksana hanya berupa hitungan volume fisik. Hitungan tersebut dijadikan dasar penghitungan besarnya nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan dan akan menjadi kewajiban Pemda. Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menganggarkan belanja pemeliharaan jalan dengan nomor rekening 222040201 kode 215110015010132 sebesar Rp210.000.000,00, namun sampai saat pemeriksaan berjalan anggaran tersebut belum direalisasikan. Hal tersebut disebabkan adanya kesulitan pelaksana lelang dalam merealisasikan kegiatan tersebut sesuai prosedur pada Tahun Anggaran 2005, sedangkan kegiatan pembangunan talud telah dilaksanakan pada Tahun 2004 senilai Rp202.643.000,00 sesuai hitungan volume fisik yang dibuat oleh rekanan/pemborong. Sampai saat ini kegiatan pembangunan tersebut belum dibayar. Berdasarkan wawancara dengan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswil diperoleh keterangan bahwa anggaran tersebut akan dirubah dalam PAK pada pos pembiayaan pembayaran hutang, yang pada saat pemeriksaan pembahasan di sidang dewan sedang berjalan.

Dari hasil pemeriksaan atas hitungan volume fisik yang dibuat oleh pelaksana kegiatan, hasil konfirmasi dan pendukung lainnya serta hasil cek fisik tanggal 23 September 2005 dan tanggal 27 September 2005 diketahui antara lain:

- a. Pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan tanggal 20 Mei 2004, namun belum ada serah terima bahwa pekerjaan telah selesai;
- b. Terdapat kelebihan hitungan volume fisik pada beberapa item pekerjaan senilai Rp 11.988.000,00 antara lain pekerjaan: pasang kansteen, pasang paving stone, pasangan batu kali, siaran, galian tanah, urugan tanah /sirtu;
- c. Pekerjaan pengecatan kanstin kurang baik, pelaksana bersedia mengecat kembali.

Menurut laporan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004 yang telah diaudit oleh BPK dengan laporan nomor:71/R/XIV.4/04/2005 tanggal 27 April 2005 terdapat sisa anggaran belanja tak tersangka sebesar Rp1.037.608.550,00. Karena kurangnya koordinasi antar dinas, Badan atau bagian dan tidak adanya kebijakan Bupati dalam penggunaan dana tak tersangka Tahun 2004 untuk menanggulangi bencana alam, maka menimbulkan adanya hutang atas kegiatan pembangunan talud tersebut.

B. Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Tahun Anggaran 2004 membebani Tahun Anggaran 2005

Pada Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan melakukan rehabilitasi Puskesmas Ponorogo Utara di Kecamatan Ponorogo yang mengalami kerusakan cukup berat dan sangat mengawatirkan sesuai dengan laporan Kepala Puskesmas Ponorogo Utara nomor 445/05/417.25.445/04 tanggal 28 Juli 2004 dengan kerusakan sebagai berikut :

1. Dinding ruang Balai Pengobatan (BP)sebelah Selatan pecah dari jendela sampai ke plafon;
2. Dinding ruang BP Gigi sebelah utara pecah dari lantai sampai ke plafon;
3. Lantai pecah membelah dari ruang BP gigi sampai ke ruang tunggu sebelah Utara;
4. Dinding loket obat sebelah utara pecah dari batas jendela ke atas sampai ke plafon;
5. Konsol depan bagian Selatan mengalami kerusakan/pecah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melaporkan hal tersebut secara lisan kepada Bupati Ponorogo. Mengingat penting dan mendesaknya rehabilitasi puskesmas Ponorogo Utara maka Bupati Ponorogo memerintahkan secara lisan kepada Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kimpraswil untuk menunjuk rekanan pelaksana dengan penunjukan langsung. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan oleh CV. Mugi Jaya tanpa ada Surat Perintah Kerja. Pembangunan dilaksanakan dari tanggal 10 September 2004 sampai dengan 29 Nopember 2004. Sampai dengan saat pemeriksaan belum ada berita acara serah terima dan rekanan belum dibayar.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan dapat diketahui bahwa sebenarnya sudah dilakukan pengusulan untuk diperbaiki melalui Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2004 tetapi pihak DPRD tidak menyetujuinya, dan menyarankan kegiatan dibebankan pada Tahun Anggaran 2005.

Pada Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menganggarkan pada belanja modal bangunan puskesmas di 7 lokasi yang diantaranya untuk rehabilitasi bangunan Puskesmas Ponorogo Utara. Biro Konsultan dan Teknik Umum Inti Konsult sebagai konsultan perencana yang ditunjuk telah menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atas perbaikan Puskesmas Ponorogo senilai Rp89.838.000,00. Rehabilitasi perbaikan puskesmas yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 menyebabkan panitia lelang kesulitan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil cek fisik pada tanggal 27 September 2005 diketahui bahwa di ruang BP gigi terdapat retak sepanjang 50 centimeter. Namun rekanan telah bersedia dan sanggup mengadakan perbaikan untuk pekerjaan rehabilitasi pekerjaan dengan membuat surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur CV.Mugi Jaya pada tanggal 29 September 2005.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pasal 10 ayat (3) yang menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan utang pada pihak ketiga dan membebani keuangan daerah tahun 2005 serta berpengaruh terhadap rasio solvabilitas pemerintah Kabupaten Ponorogo atas bertambahnya kewajiban jangka pendek sebesar Rp280.493.000,00 (Rp202.643.000,00 – Rp11.988.000,00 + Rp89.838.000,00)

Masalah tersebut disebabkan kebijakan (tidak tertulis) Bupati Ponorogo yang tidak memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Dinas Kimpraswil dan Kepala Dinas Kesehatan dapat memahami dan sependapat dengan temuan tim karena untuk pengajuan penganggaran pada biaya pemeliharaan gedung puskesmas sudah diajukan melalui PAK namun tidak dipenuhi karena terbatasnya dana pemerintah daerah

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar memperhatikan ketentuan yang ada mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini kebijakan penyediaan dana untuk bencana alam.

7 Pengadaan obat di Dinas Kesehatan memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp40.239.645,00

Pada Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004 terdapat Anggaran Belanja Pengadaan obat dan penunjangnya sebesar Rp550.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp547.860.000,00.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2004 melalui Dinas Kesehatan mengadakan pengadaan obat dan alat kesehatan dengan Dana Alokasi Umum. Untuk keperluan tersebut Dinas kesehatan membentuk tim perencana kebutuhan pengadaan obat yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola rencana kebutuhan obat-obatan dan membentuk perhitungan harga dari obat-obatan yang dibutuhkan. Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan Dinas Kesehatan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 468/Menkes/SK/IV/2004 tanggal 15 April 2004 tentang Harga Pokok patokan Tertinggi untuk pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut tim perencana kebutuhan pengadaan obat membuat OE/HPS sebesar Rp522.781.535,00 dan pagu dana Rp522.790.000,00.

Pengadaan obat dan alat kesehatan dilakukan oleh PT. Famarin Ragam Sukses yang berkedudukan di Jalan Ngaglik III No 16 Surabaya, melalui mekanisme lelang yang diadakan tanggal 12 Agustus 2004. PT Famarin Ragam Sejahtera merupakan pemasok yang menawarkan harga terendah dibanding dengan peserta lelang yang lainnya. Berdasarkan surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan pemasok barang nomor 442/992/405.05/2004 tanggal 30 Agustus 2004 diketahui nilai kontrak sebesar Rp521.500.000,00, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2004 dan berakhir tanggal 29 Oktober 2004. Pekerjaan tahap pertama sudah diserahkan dengan Berita Acara Penerimaan Barang nomor 442/1122/405.45/2004 tanggal 29 September 2004 dan tahap kedua dengan nomor 442/1212/405.45/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

Penetapan OE/HPS diatas tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keadilan. Dengan kata lain penetapan OE/HPS harus memperhatikan asas efisiensi.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman umum pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar adalah patokan tertinggi harga obat persatuan kemasan. Sedangkan panitia perencanaan dan panitia pengadaan obat dan alat kesehatan seharusnya mempertimbangkan harga pasar yang berlaku atau mempertimbangkan pedoman harga yang lebih murah seperti Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang merupakan daftar obat dengan nama generik dan nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya beserta harganya. Perbandingan Pengadaan obat oleh Dinas Kesehatan dan DPHO adalah sebagai berikut :

No	Nama Obat	Harga kontrak (Rp)	DPHO (Rp)	Selisih (Rp)	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	Aminofilina tabl 200 mg	5.909,00	5.850,00	59,00	500	29.500,00
2	Amoksilina kaplet 500 mg	34.597,00	29.500,00	5.097,00	1300	6.626.100,00
3	Antalgin(Metampiron) tab 500mg	60.523,00	38.000,00	22.523,00	75	1.689.225,00
4	Antasida doen tabl kombinasi	42.727,00	38.650,00	4.077,00	75	305.775,00
5	Difenhidramina HCl inj 10 mg/ml-1ml	14.926,00	13.315,00	1.611,00	100	161.100,00
6	Fitomenadion tabl 10 mg	61.875,00	60.900,00	975,00	50	48.750,00
7	Kalsium laktat 9kalk) taabl 500 mg	40.187,00	34.000,00	6.187,00	100	618.700,00
8	Kloramfenikol kapsul 250 mg	45.909,00	12.480,00	33.429,00	200	6.685.800,00
9	Tiam fenikol 500 mg	64.455,00	48.500,00	15.955,00	109	1.739.095,00
10	Klorfeniramina maleat (CTM) tabl 4 mg	13.910,00	13.750,00	160,00	500	80.000,00
11	Oksitetrasiklina HCL inj 50 mg/ml	37.800,00	27.500,00	10.300,00	70	721.000,00
12	Prenidson	84.000,00	35.670,00	48.330,00	100	4.833.000,00
13	Tetrasiklina hcl kapsul 250 mg	101.182,00	80.950,00	20.232,00	300	6.069.600,00
14	Tiamina hcl inj 100mg/ml	14.373,00	10.919,00	3.454,00	300	1.036.200,00
15	Tiaminahcl tabl 50 mg	27.845,00	2.495,00	25.350,00	200	5.070.000,00
16	Piroksikam20 mg	17.955,00	12.960,00	4.995,00	500	2.497.500,00
17	Bisacodil	53.240,00	40.000,00	13.240,00	20	264.800,00
18	Erythromycin 500 mg	100.000,00	92.150,00	7.850,00	150	1.177.500,00
19	Kotrimoksazol	14.417,00	8.557,00	5.860,00	100	586.000,00
						40.239.645,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada pasal 64 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD adalah hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp40.239.645,00.

Hal tersebut disebabkan oleh panitia panitia pengadaan obat yang kurang cermat dalam mengevaluasi harga obat dalam harga penawaran pemborong dan kurang melakukan konfirmasi harga untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan bagi daerah.

Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dasar penetapan OE/HPS pengadaan obat dan alat kesehatan adalah menggunakan Kepmenkes karena instansi yang berwenang mengeluarkan daftar harga standar/tarif harga obat dan alkes adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar menegur Panitia Pengadaan Obat untuk yang akan datang melakukan konfirmasi harga dalam pengadaan obat.

8. Pengeluaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp91.880.000,00 tidak sesuai ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menganggarkan belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja kode rekening 2.2.2.04.06.01 sebesar Rp92.260.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp91.880.000,00. Dari pemeriksaan atas dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dinas Kimpraswil ternyata pengeluaran atas beban APBD senilai Rp91.880.000,00 tersebut digunakan untuk keperluan belanja pemeliharaan bangunan gedung instansi vertikal. Pengeluaran dimaksud yaitu:

- a. Rehabilitasi ruang penjagaan Kodim sebesar Rp30.850.000,00 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh CV Mugi Jaya dengan surat perjanjian kerja (SPK) nomor 2.2.2.04.06.01/238/405.41/2004 tanggal 22 September 2004
- b. Rehabilitasi wisma Dekopinda Kabupaten Ponorogo sebesar Rp61.030.000,00 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh CV Dzakarosma Perkasa dengan SPK nomor 2.2.2.04.06.01/255/405.41/2004 tanggal 13 Oktober 2004.

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayar lunas namun hasilnya tidak masuk dalam daftar inventaris daerah Kabupaten Ponorogo karena obyek bangunan yang direhab bukan merupakan bangunan milik (asset) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan ruang penjagaan Kodim Kabupaten Ponorogo bukanlah Dinas ataupun satuan kerja daerah, melainkan merupakan instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di daerah. Dengan demikian semua pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pengoperasian instansi tersebut menjadi beban pemerintah pusat dalam hal ini APBN melalui bagian anggarannya masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara pengurusan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada lampiran VIII pada rancangan APBD di kelompok belanja menyatakan bahwa: belanja operasi dan pemeliharaan

adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah asset) dan belanja modal/pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah asset.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp91.880.000,00 dan dapat mempengaruhi keinginan instansi vertikal lainnya untuk bisa mendapatkan bantuan serupa.

Hal tersebut disebabkan adanya kebijaksanaan Bupati dan DPRD Kabupaten Ponorogo serta Tim Anggaran yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kimpraswil menerima temuan BPK.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan Bupati Ponorogo dan Ketua DPRD serta Tim Anggaran agar untuk selanjutnya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari belanja pemeliharaan dan belanja modal senantiasa memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

9. Pengeluaran Aspal sebanyak 23 Drum senilai Rp10.695.000,00 tidak sesuai peruntukannya

Dalam rangka mencukupi kebutuhan aspal untuk bantuan kegiatan pendamping swadaya masyarakat Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004, Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan kontrak pengadaan aspal dalam kemasan bentuk drum jenis RC 60/70 produk pertamina dalam berat 155 kg tiap drumnya(netto) dengan PT Gena Purna Bhakti Perkasa sebanyak 1065 drum atau 165.075 kg senilai Rp495.225.000,00. Kontrak tersebut dengan nomor: 2.2.2.04.02.01/107/405.41/2004 tanggal 23 Juni 2004. Aspal tersebut telah dikirim dan diterima sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/01/405.41/2004 dan telah dibayar lunas dengan SPM Nomor : 1770/BT/2004 tanggal 27 Agustus 2004.

Dari pemeriksaan atas catatan penerimaan / pengeluaran dan penyimpanan aspal di gudang Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo tanggal 15 September 2005 diketahui terdapat pengeluaran aspal sebanyak 23 drum senilai Rp10.695.000,0 yang tidak sesuai dengan peruntukannya (tidak untuk kegiatan pendamping swadaya masyarakat Kabupaten Ponorogo) melainkan dikeluarkan dan diambil oleh CV Rimba Kencana dengan perincian sebagai berikut:

No.	Yang menerima	Tanggal pengambilan	Jumlah (drum)
1.	CV Rimba Kencana	7 April 2005	10
2.	CV Rimba Kencana	10 Mei 2005	10
3.	CV Rimba Kencana	19 Mei 2005	3
	Jumlah		23

Pengambilan aspal tersebut tidak didukung dengan bukti permohonan peminjaman aspal dari pihak ketiga dhi CV Rimba Kencana kepada Dinas Kimpraswil. Selain administrasi barang yang kurang tertib masih terdapat enam drum aspal dalam keadaan bocor/rusak karena drum aspal tersebut tidak disimpan dan dikelola dengan baik oleh petugas gudang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Petunjuk kegiatan pendamping swadaya masyarakat Tahun 2004 Bab IV.2.2} pelaksanaan pengadaan yang berbunyi aspal nanti akan didistribusikan kepada masyarakat melalui kelurahan / desa yang telah mengajukan proposal untuk permohonan bantuan aspal kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Keputusan Mendagri No:020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang manual administrasi barang daerah pada Bab II angka 4 huruf d.2).a) dan c), antara lain dinyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab bendaharawan khusus barang adalah menerima barang yang dibeli yang diadakan oleh unit pemerintah daerah yang bersangkutan; mencatat secara tertib dan teratur penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku barang sesuai jenisnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp10.695.000,00 dan banyaknya drum aspal di gudang dalam keadaan bocor/rusak

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Pelaksana Kegiatan kurang mematuhi petunjuk kegiatan pendamping swadaya masyarakat Kabupaten Ponorogo;
- b. Petugas gudang kurang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kimpraswil menerima dan ke depan akan lebih menertibkan masalah ini.

Rekomendasi BPK-RI

Direkomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk :

- a. Menarik kembali aspal dari pihak ketiga sebanyak 23 drum senilai Rp10.695.000,00;
- b. Menegur pelaksana kegiatan dan petugas gudang yang tidak melaksanakan tugasnya.

10. Biaya Direksi Keet tidak sesuai ketentuan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp40.405.000,00 dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp9.875.000,00

Pada Tahun anggaran 2004 dan 2005 (s.d Agustus) Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kimpraswil telah mengadakan perikatan kontrak (SPK) masing-masing Tahun Anggaran 2004 sebanyak 106 kontrak sebesar Rp25.624.185.800,00 dan Tahun Anggaran 2005 (s.d Agustus) sebanyak 96 Kontrak sebesar Rp10.625.635.850,00. Pelaksanaan pekerjaan diborongkan kepada pihak ketiga melalui penunjukan langsung, pelelangan terbatas dan pelelangan umum.

Pemeriksaan atas kontrak (SPK) yang rencana anggaran belanja (RAB) nya pada item pekerjaan pendahuluan masih memperhitungkan biaya direksi keet yang merupakan pemborosan keuangan daerah diketahui pada Tahun 2004 sebanyak 10 kontrak sebesar Rp13.025.000,00. dan Tahun 2005 (s.d Agustus) sebanyak 10 kontrak sebesar Rp27.380.000,00 (lihat Lampiran).

Sesuai surat tugas Kepala Dinas Kimpraswil Nomor 030/512/405.41/2004 tanggal 24 Juni 2004 penyedia jasa wajib menyetor uang senilai 50% dari nilai direksi keet yang didirikan untuk kepentingan proyek bila proyek telah selesai kepada pemerintah daerah melalui petugas yang telah ditunjuk melalui Dinas Kimpraswil. Dari hasil pemeriksaan dokumen, konfirmasi dan pendukung lainnya ternyata terdapat 8 penyedia jasa yang belum menyetorkan seluruh biaya direksi keet yang menjadi kewajibannya sebesar Rp9.875.000,00 (lihat lampiran). Pada Tahun 2005 (s.d Agustus) belum ada penyetoran biaya direksi keet yang menjadi kewajiban penyedia jasa karena pelaksanaan pekerjaan baru akan dimulai pada bulan September 2005. Kurang tertibnya pengembalian biaya direksi keet semestinya tidak terjadi apabila dalam pembayaran termyn terakhir diwajibkan kepada rekanan untuk mengembalikan biaya direksi keet.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- a. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah

serta tatacara pengurusan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pasal 64 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD adalah hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang dipersyaratkan;

- b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor SE.06/SE/M/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Pedoman kontrak harga satuan jasa pemborong di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam butir 15 E disebutkan bahwa, dalam penyusunan/pembuatan owner estimate(OE) tidak dibenarkan mencantumkan direksi keet: kantor, kendaraan dan lain-lain, kecuali untuk kondisi tertentu atau persetujuan pejabat eselon I.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp40.405.000,00 dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp9.875.000,00.

Biaya direksi keet yang diperhitungkan dalam RAB disebabkan Panitia Lelang dan Pemimpin Kegiatan dalam menyusun OE kurang memperhatikan ketentuan.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kimpraswil menerima dan akan lebih memperhatikan masalah ini.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Ponorogo agar :

- a. Menegur Panitia Lelang atau Pemimpin Kegiatan untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan direksi keet;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kimpraswil untuk menarik kerugian keuangan daerah sebesar Rp9.875.000,00.

HASIL PEMERIKSAAN

Bab I Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan mencakup penentuan apakah :

- a. Sistem Pengendalian Intern entitas tersebut khususnya belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
- b. Entitas yang diperiksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan belanja daerah telah mematuhi persyaratan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada :

- a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam Pelaksanaan Belanja Daerah.

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap dokumen pengurusan/pertanggungjawaban keuangan dan barang, dokumen pembelian barang dan pemborongan pekerjaan jasa, pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan pengadaan tanah serta pemeriksaan fisik di beberapa lokasi serta konfirmasi dengan pihak/instansi terkait.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 8 September 2005 sampai dengan 7 Oktober 2005

5. Obyek Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan dilakukan atas belanja daerah pada Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (sampai dengan Juni).

b. Anggaran dan Realisasi

Secara ringkas Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (s.d Juni) adalah sebagai berikut:

Anggaran dan realisasi Belanja Aparatur, Belanja Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka pada Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Aparatur

Belanja Aparatur dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp74.799.284.500,00 dengan realisasi sebesar Rp69.840.748.802,68 (93,37). Sedangkan Tahun Anggaran 2005 dianggarkan sebesar Rp81.006.364.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.767.717.949,00 (30,58 %)

2) Belanja Pelayanan Publik

Belanja Pelayanan Publik dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp277.946.051.680,00 dengan realisasi sebesar Rp277.702.309.980,63 (99,91. %). Sedangkan Tahun Anggaran 2005 dianggarkan sebesar Rp273.774.284.000,00 dengan realisasi sebesar Rp113.187.796.618,00 (41,34 %)

3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp26.905.734.282,56 dengan realisasi sebesar Rp22.717.696.250,00 (84,43 %). Sedangkan Tahun Anggaran 2005 dianggarkan sebesar Rp21.760.958.500,00 dengan realisasi sebesar Rp14.088.120.940,00 (64,74 %)

4) Belanja Tak Tersangka Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp462.391.450,00 (30,83 %). Sedangkan Tahun Anggaran 2005 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp922.538.180,00 (61,50 %)

Secara ringkas Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004 dan 2005 disajikan dalam tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2004

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA			
I. APARATUR DAERAH	74.799.284.500,00	69.840.748.802,68	93,37
Belanja Administrasi Umum	52.807.677.000,00	48.983173.282,68	92,76
Belanja Pegawai/Personalia	35.134.917.000,00	31.462.070.940,75	89,55
Belanja Barang dan Jasa	13.904.260.000,00	13.902.213.385,93	99,99
Belanja Perjalanan Dinas	1.905.000.000,00	1.844.544.500,00	96,83
Belanja Pemeliharaan	1.863.500.000,00	1.774344.456,00	95,22
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	16.885.157.500,00	15.831.677.466,00	93,76
Belanja Pegawai/Personalia	4.506.701.050,00	4.227.945.591,00	93,81
Belanja Barang dan Jasa	11.701.760.450,00	10.989.340.900,00	93,91
Belanja Perjalanan Dinas	645.136.000,00	582.830.975,00	90,34
Belanja Pemeliharaan	31.560.000,00	31.560.000,00	100,00
Belanja Modal	5.106.450.000,00	5.025.898.054,00	98,42
II. PELAYANAN PUBLIK	277.946.051.680,00	277.702.309.980,63	99,91
Belanja Administrasi Umum	205.547.080.000,00	205.361.045.744,00	99,91
Belanja Pegawai/Personalia	201.593.359.000,00	201.527.712.296,00	99,97
Belanja Barang dan Jasa	2.244.293.000,00	2.164.392.943,00	96,44
Belanja Perjalanan Dinas	333.700.000,00	328.444.500,00	98,43
Belanja Pemeliharaan	1.375.728.000,00	1.340.496.005,00	97,44
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	44.378.136.730,00	44.710.658.546,63	100,75
Belanja Pegawai/Personalia	5.463.259.500,00	5.873.804.311,63	107,51
Belanja Barang dan Jasa	26.759.273.180,00	26.729.373.385,00	99,89
Belanja Perjalanan Dinas	795.030.350,00	758.993.700,00	95,47
Belanja Pemeliharaan	11.360.573.700,00	11.348.487.150,00	99,89
Belanja Modal	28.020.834.950,00	27.630.605.690,00	98,61
III. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	26.905.734.282,56	22.717.696.250,00	84,43
IV. Biaya Tak Terduga	1.500.000.000,00	462.391.450,00	30,83
JUMLAH BELANJA	381.151.070.462,56	370.723.146.483,31	97,26

Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2005 (s.d Triwulan II)

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA			
I. APARATUR PEMERINTAH	81.006.364.000,00	24.767.717.949,00	30,58
Belanja Administrasi Umum	60.988.062.000,00	18.743.935.627,00	30,73
Belanja Pegawai/Personalia	45.175.432.000,00	13.317.509.694,00	29,48
Belanja Barang dan Jasa	11.763.130.000,00	4.126.079.899,00	35,08
Belanja Perjalanan Dinas	1.972.000.000,00	680.510.000,00	34,51
Belanja Pemeliharaan	2.077.500.000,00	619.836.034,00	29,84
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.072.172.000,00	4.630.487.322,00	30,72
Belanja Pegawai/Personalia	5.484.359.750,00	1.577.446.910,00	28,76
Belanja Barang dan Jasa	8.491.784.450,00	2.474.613.912,00	29,14
Belanja Perjalanan Dinas	1.056.467.000,00	559.585.500,00	52,97
Belanja Pemeliharaan	39.560.800,00	18.841.000,00	47,63
Belanja Modal	4.946.130.000,00	1.393.295.000,00	28,17
II. PELAYANAN PUBLIK	273.774.284.000,00	113.187.796.618,00	41,34
Belanja Administrasi Umum	206.749.413.800,00	95.044.233.849,00	45,97
Belanja Pegawai/Personalia	201.656.839.800,00	93.595.033.527,00	46,41
Belanja Barang dan Jasa	3.001.809.000,00	905.611.422,00	30,17
Belanja Perjalanan Dinas	373.000.000,00	144.270.600,00	38,68
Belanja Pemeliharaan	1.717.765.000,00	399.318.300,00	23,25
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	46.170.629.500,00	15.165.739.285,00	32,85
Belanja Pegawai/Personalia	5.757.314.000,00	1.708.602.659,00	29,68
Belanja Barang dan Jasa	26.442.707.000,00	10.313.013.026,00	39,00
Belanja Perjalanan Dinas	874.563.000,00	217.856.500,00	24,91
Belanja Pemeliharaan	13.096.045.500,00	2.926.267.100,00	22,34
Belanja Modal	20.854.240.700,00	2.977.823.484,00	14,28
III. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	21.760.958.500,00	14.088.120.940,00	64,74
IV. Biaya Tak Tersangka	1.500.000.000,00	922.538.180,00	61,50
JUMLAH BELANJA	378.041.606.500,00	152.966.173.687,00	40,46

BAB II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Badan Pengawas Kabupaten, Kepala Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah Kabupaten yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yaitu:

- (a) Keandalan laporan keuangan;
- (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dan
- (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam sistem pengendalian intern terdapat lima komponen yang menjadi perhatian pihak Pemerintah Daerah. Lima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi sikap, kesadaran dan tindakan manajemen terhadap lingkungan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian intern antara lain mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Badan Pengawas, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek sumber daya. Lingkungan pengendalian Kabupaten Ponorogo dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Integritas dan Nilai Etika

Integritas DPRD, Pemerintah Daerah dan pegawai terhadap pencapaian tujuan pemerintah pada umumnya cukup baik. Nilai etika yang diterapkan Pemerintah Daerah kepada para pegawai cukup baik sehingga pegawai memahami nilai-nilai etika dalam bekerja. Namun demikian disiplin DPRD dan Kepala Unit Kerja dalam mematuhi peraturan yang berlaku masih perlu ditingkatkan, sehingga tidak akan terjadi lagi belanja-belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.

b. Komitmen pada Kompetensi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki komitmen pada kompetensi yang cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dengan telah ditempatkannya personil-personil yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok dan telah dilakukan pelatihan-pelatihan pegawai untuk menunjang tugas pokok.

c. Partisipasi Badan Pengawas

Badan Pengawas telah berperan serta dalam menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun

pengawasan secara langsung baik dalam perencanaan maupun pengendalian kegiatan.

d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Pemerintah Daerah cukup memahami adanya batasan-batasan dalam menjalankan manajemen pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil Bupati terhadap pelaksanaan tugas didasarkan pada data dan analisa yang logis dalam pencapaian tujuan

e. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pada Dinas/Unit Kerja/Bagian yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 dimana tugas dan fungsi dari masing-masing Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian/Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat Daerah telah dipisahkan secara tegas dan jelas sehingga kemungkinan terjadi tumpang tindih (perangkapan fungsi) dapat dihindari.

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Dalam pelaksanaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para pejabat secara luas dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

g. Kebijakan dan praktek sumber daya

Pada umumnya kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja rutin dan belanja pembangunan pada Tahun Anggaran 2004 telah mengacu kepada pedoman Pelaksanaan APBD. Setiap pengeluaran dana daerah didasarkan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), yang telah didukung dengan Surat keputusan otorisasi (SKO) dari Kepala Daerah.

Penempatan personil pada setiap unit kerja pada umumnya cukup memadai . Rekrutmen pegawai baru telah dilakukan untuk mengisi kekurangan personil di bidangnya.

2. Penilaian Resiko Pengendalian

Resiko mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan secara konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penaksiran atau penilaian resiko telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang meliputi penilaian atas resiko yang melekat karena adanya kelemahan kualitas dan kuantitas pegawai yang dimiliki, sifat kegiatan serta kelemahan pengendalian intern entitas. Karena sifat kegiatannya yang rentan terhadap mark-up maka kegiatan proses pelelangan/pengadaan aspal, bahan swakelola serta pada pengadaan barang inventaris kantor perlu dicermati pelaksanaannya agar dapat meminimalkan terjadinya resiko.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilakukan.

- a. Kebijakan Bupati dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada umumnya telah sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku.
- b. Prosedur

Prosedur kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa dan Konstruksi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan APBD;
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang manual administrasi barang daerah;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode-metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan pelaksanaan belanja daerah dan menetapkan pertanggungjawabannya. Dengan sistem akuntansi tersebut dapat mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah, menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci untuk memungkinkan pencatatan nilai keuangan yang layak, menentukan metode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang semestinya.

Komunikasi mencakup pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Komunikasi pada umumnya telah dilakukan secara memadai, namun demikian komunikasi masih perlu ditingkatkan antara DPRD dan Bupati serta antara Bupati dengan para pegawainya.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang masa. Pemantauan menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat setiap periode waktu tertentu untuk menentukan bahwa SPI telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-perubahan kondisi telah dilakukan.

Pemantauan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah dilakukan baik oleh DPRD maupun Bupati/Wakil Bupati dengan menggunakan APBD yang berbasis kinerja. Namun standar analisis belanja belum dimiliki.

Terhadap beberapa kelemahan sistem pengendalian intern di atas, perlu diadakan langkah-langkah perbaikan sesuai yang diperlukan.

Bab III Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut.

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan pengawasan sesuai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Ponorogo antara lain :

- 1) Peningkatan efisiensi dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 2) Pengamanan Kebijakan Umum Pemerintah;
- 3) Peningkatan Daya Guna di semua Sektor Pemerintahan dan Pembangunan;
- 4) Peningkatan daya Guna dan Hasil Guna Pengawasan Daerah.

Dalam Tahun Anggaran 2004, Bawasda Kabupaten Ponorogo telah merealisasikan 49 obyek pemeriksaan dengan 387 temuan yang semuanya telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan dalam Tahun Anggaran 2005 telah merealisasikan 34 obyek pemeriksaan dengan 185 temuan, sudah selesai ditindaklanjuti 119 temuan dan masih dalam proses 66 temuan.

DAFTAR BIAYA DIREKSIKEET PEKERJAAN KONSTRUKSI

No	Nama Rekanan	Besarnya Biaya Direksikeet (Rp)	Biaya Direksikeet		Penyetoran ke Kasda (Rp)	Kurang/ Belum Disetor (Rp)	Keterangan Pelaksanaan
			Beban Rekanan (Rp)	Beban Belanja Pemeliharaan/ Modal (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	Tahun 2004						Belum Selesai
1	CV. Wilis	2.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.150.000,00	Selesai
2	CV. Madya Mandala	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-	Selesai
3	CV. Prasasti	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Selesai
4	CV. Cipta Jaya Kontruksi	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Selesai
5	PT. Ragil Surya Birawa	3.150.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-	1.575.000,00	Selesai
6	PT. Ragil Surya Birawa	3.150.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-	1.575.000,00	Selesai
7	PT. Ragil Surya Birawa	3.150.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-	1.575.000,00	Selesai
8	CV. Selo Adji	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Selesai
9	CV. Selo Adji	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Selesai
10	CV. Selo Adji	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Selesai
	Jumlah	26.050.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	3.150.000,00	9.875.000,00	
	Tahun 2005						
1	CV. Wiana Karya	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
2	CV. Winata Karya	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
3	CV. Cindrawasih Karya P	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
4	CV. Wahyu	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
5	CV. Tamara	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
6	CV. Murti Agung	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
7	CV. Hasya Internasional	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
8	CV. Prasasti	6.220.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	Belum Selesai
9	CV. Pratiwi Santoso	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	Belum Selesai
10	CV. Karya Indonesia	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	Belum Selesai
	Jumlah	54.760.000,00	27.380.000,00	27.380.000,00	-	-	
	Jumlah Total	80.810.000,00	40.405.000,00	40.405.000,00	3.150.000,00	9.875.000,00	-